KEBIJAKAN NON-PENAL TECHNO PREVENTION DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER BULLYING

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RENI
NIM 02011181520127

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018/2019
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Nama : RENI
Nim : 02011181520127
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi
KEBIJAKAN NON-PENAL TECHNO PREVENTION DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN CYBERBULLYING
Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 2019

Pembimbing Utama,

RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reni
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520127
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 24 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

[signature]

RENİ

NIM. 02011181520127
KATA PENGANTAR


Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada saran terkait penulisan skripsi ini, penulis dengan senang hati menerima saran dari semua pihak guna membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Februari 2019

REN

NIM. 02011181520127
# DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Teori
F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Cybercrime
1. Definisi Cybercrime
2. Karakteristik Cybercrime
3. Bentuk-bentuk Cybercrime
4. Cybercrime di Indonesia
B. Tinjauan tentang Cyberbullying
1. Definisi Cyberbullying
2. Motif Cyberbullying
C. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Pidana
1. Kebijakan Non-Penal
D. Pengertian Techno Prevention

BAB III PEMBAHASAN
A. Metode Techno Prevention di Klasifikasikan Dalam Kebijakan Non-Penal
B. Metode Techno Prevention dapat di Gunakan dalam Upaya Pencegahan Terhadap Cyberbullying

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK


Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

↑

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

↑

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,

↑

Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.H.
NIP. 196809181991022001
PROPOSAL SKRIPSI

KEBIJAKAN NON-PENAL TECHNO PREVENTION DALAM
UPAYAPENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER BULLYING

A. Latar Belakang


Pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Internet World Statistic menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 143 juta orang dan menduduki peringkat ketiga setelah India dan China.\(^1\)

Sedangkan menurut We Are Social data pengguna internet di Indonesia pada januari 2018 mencapai 132,7 juta dengan 49% diantaranya pengguna aktif media sosial, serta hampir 60% pengguna aktif facebook dan penggunanya adalah remaja berusia 13-29 tahun.\(^2\)

\(^1\) http://www.internetworldstats.com/ diakses Januari 2017
\(^2\) http://www.wearesocial.com/ diakses Januari 2018
Kemajuan teknologi informasi khususnya internet memberi banyak manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakannya internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket (pesawat dan kereta api), hotel, pembayaran tagihan listrik dan PAM, telah membuat konsumen nyaman dan aman dalam beraktivitas sehari-hari. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui e-banking maupun mobile banking, memanfaatkan e-commerce untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan e-library dan e-learning untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara online oleh teknologi internet. Internet memudahkan penggunanya bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Selain itu internet juga mendorong munculnya berbagai media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya.\(^3\)

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dalam Pemanfaatan internet juga tidak dapat di pungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan dampak positif yang ada. Internet yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko yang besar sehingga dapat merugikan masyarakat maupun negara. Munculnya beberapa

\(^3\) Firda Laily, Tesis: “Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyber Bullying” (Jember: Magister Hukum Jember 2017), hlm. 3.
kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibnas dengan eskalatif yang cukup tinggi.\(^4\)

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi menyebabkan kejahatan-kejahatan dibidang teknologi informasi (*cybercrime*) yang semakin marak di Indonesia. *Cybercrime* adalah aktivitas manusia di dunia mayantara (maya) yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya akses ilegal perusakan situs), dan aktivitas manusia yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornografi via internet).\(^5\)

Salah satu kejahatan di dunia maya yaitu *cyberbullying* yang merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan orang lain melalui *cyber*. *Cyberbullying* adalah penggunaan internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. *Cyberbullying* juga dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi, tak jarang kematian menjadi akhir dari *cyberbullying*. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban, misalnya dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarkan untuk mempermalukan korban.\(^6\)


\(^6\) Firda Laily, Tesis: “*Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyber Bullying*” (Jember: Magister Hukum Jember 2017), hlm. 5.


---

kesalahannya hujatan kepadanya tidak pernah berhenti baik melalui kolom komentar statusnya, pesan masuk di media sosialnya dan di telepon selulernya sehingga dia pun mengganti nomor telepon.  

Pasal yang ada dalam KUHP yang relevan terhadap cyberbullying adalah Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hak itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

dan diatur dalam Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat

---

bermacam-macam jenis cybercrime, dan diatur dalam BAB VII KUHP tentang perbuatan yang dilarang. Cyberbullying termasuk dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.9

UU ITE hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman padahal tindakan cyberbullying juga kerap kali terjadi dan menjadi awal dari tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku cyberbullying melakukan tindakannya.


9 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dan (4).
Techno Prevention merupakan upaya non-penal hukum pidana untuk mencegah terjadinya cyberbullying di Indonesia yang menggunakan pendekatan melalui teknologi atau pencegahan dengan metode teknologi. Pendekatan teknologi ini merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih besar yaitu, pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan atau merupakan kebudayaan itu sendiri. Pendekatan budaya atau cultural ini diperlukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah cybercrime dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.\footnote{Firda Laily Mufid, Tesis: “Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyber Bullying” (Jember, Universitas Jember, 2017), hlm. 8-9.}


Tujuan utama dari pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan-peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan pesantren kilat selama liburan sekolah; kegiatan patroli dan
pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi atau aparat keamanan lainnya; dan sebagainya.\textsuperscript{13}

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik menganalisis lebih mendalam tentang pencegahan kejahatan cyberbullying dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai metode atau pendekatan dalam penulisan skripsi yang berjudul

“KEBIJAKAN NON-PENAL DENGAN TECHNO PREVENTION DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN CYBERBULLYING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapatkah metode Techno Prevention diklasifikasikan dalam kebijakan non-penal ?
2. Apakah metode Techno Prevention dapat digunakan dalam upaya pencegahan terhadap kehajatan Cyberbullying ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam menganalisis metode Techno Prevention ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan dapatkah metode techno prevention diklasifikasikan kedalam kebijakan non-penal

\textsuperscript{13} M. Hamdan, 2003. \textit{Politik Hukum Pidana}, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm. 28
2. Mengetahui dan menjelaskan *cyberbullying* dapat dicegah dengan menggunakan metode *techno prevention*

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis;

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta masukan pembangunan hukum di Indonesia.

   Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal upaya pencegahan terhadap kejahatan *cyberbullying* dengan metode *techno prevention*.

2. Secara Praktis;

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap kejahatan *cyberbullying* dengan metode *techno prevention*. 
E. Kerangka Teori

pada dasarnya internet merupakan media yang bersifat lintas batas wilayah negara (borderless). Apabila suatu tindak pidana terjadi di dunia maya, tentunya akan sulit untuk menentukan yurisdiksi negara mana yang berlaku, karena hal tersebut akan melibatkan kepentingan negara lain. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan cybercrime tersebut harus diperlukan suatu bentuk criminal policy yang efektif.\textsuperscript{14} Maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian Hukum Pidana yakni:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana berasal dari bahasa Inggris yakni Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.\textsuperscript{15}

Menurut Bellefroid Kebijakan Hukum pidana merupakan cabang dari salah satu bagian ilmu hukum yang menyatakan kebijakan hukum pidana bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang diperlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Kebijakan hukum pidana tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari \textit{ius constitutum} yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu,
maka kebijakan hukum pidana berusaha untuk menyusun *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.\(^\text{16}\)

Menurut Garuda Nusantara kebijakan hukum pidana meliputi:

a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;

b. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada di anggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;

c. Penegasan kembali fungsi lembaga penegakan atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;

d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut presensi kelompok elit pengambil kebijakan.\(^\text{17}\)

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) menurut Muladi adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesehjajteraan warganya.\(^\text{18}\)


\(^\text{17}\) Teguh Prasetyo, 2011 *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, hlm. 27-28.

Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁹

a. Penerapan hukum Pidana (criminal law application);
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana “penal” atau hukum pidana (butir “a”) dan sarana “non-penal” atau diluar hukum pidana (butir “b” dan “c”).²⁰


²⁰ *Ibid*, hlm 2-4
Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.21

2. Teori Preventif


Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya penegakan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.22

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa yunani, yaitu kata “methodos” dan “logos”.

Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan

22 Digilib.unila.ac.id
dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.\textsuperscript{23} Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.\textsuperscript{24}

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan masalah Kebijakan non-penal dengan \textit{Techno Prevention} dalam upaya pencegahan terhadap Kejahatan \textit{CyberBullying}, untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah “suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.\textsuperscript{25} Penelitian ini menggunakan konsep \textit{legis positivis} yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.\textsuperscript{26} Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuhan hukum yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum,

\textsuperscript{24} Suratman dan H.Philips Dilah 2014, \textit{Metode Penelitian Hukum}, Alfabella, Bandung, hlm.32
\textsuperscript{25} \textit{Ibid}, hlm. 135
\textsuperscript{26} Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, \textit{Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri}, Ghal Indonesia, Jakarta hlm. 11.
hukum positif, anturan hukum dan kaedah hukum. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabanya. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Undang-undang dan pendekatan konseptual yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis yaitu:

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach)

Dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani penulis.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

---

yang dihadapi pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membantu membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)


3. Sumber Hukum

a. Sumber hukum Primer, diantaranya adalah:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

---

30 *Ibid*, hlm. 136
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Sumber Hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.\(^\text{32}\)

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber-sumber yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deduktif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan

\(^{32}\)Ibid, hlm. 181.
kedalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.33

6. Penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.34 Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif prespektif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

G. Sitematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan umum tentang kebijakan non-penal dengan metode *techo prevention*, tinjauan umum tentang pencegahan terhadap kejahatan *cyberbullying* dengan *techno prevention*, dan tinjauan umum tentang cara metode *techno prevention* mencegah terhadap kejahatan *cyber bullying* di masa yang akan datang.

Bab III : Pembahasan, berisikan mengenai hal tercapai tidaknya metode *techno prevention* dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan *cyberbullying* serta cara metode *techno prevention* mencegah terhadap kejahatan *cyber bullying* yang akan datang.

Bab IV : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan ini
DAFTAR PUSTAKA

BUKU


----------------------------------


**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI pasal 310 dan psal 311 tentang Penghinaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronil (ITE).
Sumber Lain


https://m.cnnindonesia.com/, di akses pada Minggu, 23/07/2017 Pukul 16.49.


https://qustodioparentalcontrol.com/, di akses pada tanggal 11/05/2015.


Hari Mukti, Cybercrime, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIKA, Volume 1, Nomor 1, 1 Januari 2005.